



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;

KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 13 April 2022 sampai dengan 13 April 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 13 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 13 TAHUN 2022
TANGGAL 13 APRIL 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK NUR AKBAR	YAYASAN BONE PUTRI TUNGGAL	NOMOR 02 TANGGAL 03 FEBRUARI 2022 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	BIRU	TANETE RIATTANG
2	TK OMEGA	YAYASAN OMEGA	NOMOR 31 TANGGAL 29 DESEMBER 2011 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	BIRU	TANETE RIATTANG
3	TK LAELATUL QADAR	YAYASAN MASJID LAELATUL QADAR	NOMOR 67 TANGGAL 17 JULI 1996 ISHAK, SH	MASUMPU	TANETE RIATTANG
4	TK ADHYAKSA	YAYASAN ADHYAKSA WATAMPONE DUAPULUH	NOMOR 01 TANGGAL 08 JANUARI 2020 JUMIATI MULKING, SH., M. Kn	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG

5	TK KEMALA BHAYANGKARI	YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI DAERAH SULAWESI SELATAN	NOMOR 252 TANGGAL 21 AGUSTUS 2019 PUTRA RIMENGA, SH	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
6	TK LESTARI	YAYASAN PENDIDIKAN HATMA LESTARI	NOMOR 19 TANGGAL 27 AGUSTUS 2021 MENA BAHRAH, SH., M. Kn	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
7	TK PERTIWI MATANNA TIKKA	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT SETDA	NOMOR 02 TANGGAL 04 APRIL 2017 RIDWAN RATE, OEI, SH., M. Kn	MANURUNGNGE	TANETE RIATTANG

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP: 19620724 199003 1 008

AKTA PENDIRIAN

" YAYASAN OMEGA "

Nomor : 31,

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 29-12-2011 (dua puluh ----- sembilan Desember dua ribu sebelas), pukul 15.00 WITA ----- (lima belas Waktu Indonesia Bahagian Tengah). -----
- Menghadap kepada saya, -----
----- MENA BAHRAH, Sarjana Hukum, Magister Kanotariatan, -----
----- Notaris di Kabupaten Bone, -----
dengan dihadiri para saksi yang saya Notaris kenal, dan ---
akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-----
- Nyonya DRA. SITTI JAHERIAH, disebut juga dengan nama ---
DOKTORANDA SITTI JAHERIAH, disebut juga dengan nama ---
DRA. H.J. SITTI JAHERIAH, disebut juga dengan nama ---
DOKTORANDA HAJJAH SITTI JAHERIAH, lahir di Watu pada ---
tanggal 10-12-1960 (sepuluh Desember seribu Sembilan ---
ratus enam puluh), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal -
di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riatang, Kelurahan-
Biru, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, setempat ---
dikenal dengan Jalan Andi Mangenre Petta Nompo Nomor 29,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
730821 601260 0003 ;-----
- Menurut keterangananya untuk melakukan perbuatan hukum-
yang dimaksud didalam akta ini bertindak :-----
a. untuk diri sendiri ;-----
b. berdasarkan kuasa lisan dan sebagai demikian -----
Menguatkan diri dan bertanggung jawab sepenuhnya -----
untuk dan atas nama ;-----
1. Tuan DRS. ADD. KADIR. A., M. Kes, disebut juga ---
dengan nama DOKTORANDUS ABDUL KADIR AS'AD,-----
MAGISTER KESEHATAN, lahir di Camba pada tanggal ---
01-07-1961, (satu Juli seribu sembilan ratus enam-
puluhan satu), Partikulir, bertempat tinggal di ----
Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete Riatang,-----
Kelurahan Biru, Rukun Tetangga dan Rukun Warga ---



tidak diketahui, setempat dikenal dengan Jalan --- Andi Mangenre Petta Nompo Nomor 28, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0621.010761.0029 ;-----

2. Tuan ANDI TAJUDDIN, lahir di Benteng pada tanggal 09-11-1962 (sembilan November seribu Sembilan ratus enam puluh dua), Partikulir, bertempat ----- tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete ----- Riatang, Kelurahan Biru, Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak diketahui, setempat dikenal dengan --- Jalan Andi Mangenre Petta Nompo, pemegang Kartu -- Tanda Penduduk Nomor : 7300820911620003 ;-----

3. Nyonya RISMAWATI, S. Pd., disebut juga dengan --- name, RISMAWATI, SARJANA PENDIDIKAN, lahir di --- Bone pada tanggal 11-03-1971 (sebelas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Partikulir,----- bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan --- Tanete Riatang, Kelurahan Masumpu, Rukun ----- Tetangga001, Rukun Warga 003, setempat dikenal --- dengan Jalan Andi Mangenre, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7308215103710001 ;-----

4. Wona ANITA, lahir di Cinennung pada tanggal ----- 27-01-1984 (dua puluh tujuh Januari seribu ----- sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat --- tinggal di Kabupaten Bone, Kecamatan Tanete ----- Riatang, Kelurahan Masumpu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, setempat dikenal dengan Jalan --- Andi Pangerang Petta Rani, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Nomor : 7306216701040001 ;-----

- Kesemuanya Warga Negara Indonesia ;-----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam bagian premis akta ini ;-----

I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kakayennya ---- berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh --- juta rupiah) yang akan disebut sebagai kakayean awal -- Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----



II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai --- kekayaan awal Yayasan dengan ini mendirikan Yayasan --- dengan tidak mengurangi pengesahan dari Menteri dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- " YAYASAN OMEGA " ----- untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan di ----- Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riatting, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----- perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di ----- luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 2 -----

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang :

- a. Sosial ;-----
- b. Keagamaan ;-----
- c. Kemanusiaan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yayasan ----- melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Dalam bidang sosial formal dan non formal, yang ----- meliputi mendirikan lembaga pendidikan dalam berbagai tingkatan yaitu tingkat kanak-kanak (Taman Kanak-Kanak dan Taman Bermain Anak dan atau Raudhatul Athfah/RA), tingkat dasar (Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah/MI, dan atau Madrasah Diniyah/MDI), tingkat menengah pertama (Sekolah Menengah Pertama dan atau Madrasah Tsanawiyah/MTs), dan tingkat menengah atas (Sekolah Menengah Atas dan atau Madrasah Aliyah/MA), tingkat Diploma, Akademi, Sekolah Tinggi dan atau Perguruan Tinggi, Pendidikan-Informal, seperti Kursus-kursus Keterampilan, Pelatihan-Pelatihan, Seminar-seminar, Workshop, -----

